



## Hak Memperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai di Pemerintah Daerah

Fina Julitia,<sup>1</sup> Rumawi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,

E-mail: [finajulita07@gmail.com](mailto:finajulita07@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,

E-mail: [rumawi@uinkhas.ac.id](mailto:rumawi@uinkhas.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 23 Mei 2023

Diterima : 02 September 2024

Terbit : 28 September 2024

#### Keywords :

Right, Persons With Disabilities, Employee Reception.

#### Kata kunci:

Hak, Penyandang Disabilitas, Penerimaan Pegawai

#### Corresponding Author:

Rumawi, E-mail:

[rumawi@uinkhas.ac.id](mailto:rumawi@uinkhas.ac.id)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the right to obtain decent work for Persons with Disabilities carried out in the employee recruitment process at the Jember Regency Government. And to find out whether the process of recruiting employees with disabilities is in accordance with Law No. 8 of 2016. This study uses a qualitative approach, with the type of empirical research/ Field Research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use purposive and snowball. Data validity with triangulation techniques (combined). The results of this study are that the employee recruitment process in Jember Regency has been carried out based on procedures and provisions from the central government, but this is still not in accordance with the field. That there are still several groups of people with disabilities who cannot work in the government realm. The Jember Regency Government is trying to fulfill the rights of people with disabilities by providing a quota of 2% for people with disabilities. Regarding the accommodation facilities provided by the government are inadequate and do not support the existence of employees with disabilities. The employee recruitment process at the Jember Regency Government has been carried out based on article 45 of Law No. 8 of 2016. However, the number of quotas received has not yet fully met the quota set by law.*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak memperoleh pekerjaan layak Penyandang Disabilitas yang dilakukan dalam proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember serta mengetahui proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris /Field Research. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan purposive dan bersifat snowball. Keabsahan data dengan teknik triangulasi (gabungan). Hasil penelitian ini bahwa proses penerimaan pegawai di Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan dari pemerintah pusat namun hal ini masih belum sesuai dengan*

DOI :  
10.24843/KP.2023.v46.i02.p06

---

lapangan. Bahwasanya masih terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja dalam ranah pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jember mengupayakan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan memberikan jumlah kuota 2% bagi disabilitas. Mengenai akomodasi fasilitas yang diberikan pemerintah belum memadai serta belum mendukung keberadaan pegawai disabilitas. Proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Namun, untuk jumlah kuota yang diterima masih belum sepenuhnya memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

## 1. Pendahuluan

Dari data Badan Pusat Statistika Tahun 2022 penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 17 juta dengan usia produktif sekitar 7,6 juta orang yang bekerja. Tingkat partisipasi disabilitas sangatlah rendah sehingga disabilitas belum mendapatkan pekerjaan dengan layak. Pemberdayaan sangat dibutuhkan guna mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.<sup>1</sup> Penyandang disabilitas tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari ada yang terganggu di indera penglihatan, gangguan pendengaran, kesehatan mental dan sensorik, gangguan autisme dan masih banyak jenis disabilitas. Dalam penelitian ini yang dimaksud disabilitas mereka yang mempunyai keterbatasan fisik bukan cacat mental, dimana mereka masih mampu melakukan pekerjaan sesuai kemampuan mereka.<sup>2</sup>

Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan juga tanggungjawab yang sama seperti manusia pada umumnya. Seharusnya masyarakat memberikan perlindungan khusus terhadap para penyandang disabilitas hal tersebut sebagai upaya perlindungan agar disabilitas terhindar dari kerentanan tindakan deskriminasi dan terutama juga perlindungan Hak Asasi Manusia. Pandangan terhadap penyandang disabilitas sering dinilai sebagai seseorang yang tidak mampu bahkan disebut sebagai orang sakit<sup>3</sup>. Hak asasi manusia merupakan kebebasan bertindak dimana pemerintah tidak memberikan batasan sehingga mereka berhak untuk memilih sendiri. Menurut *Leach Levin* hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan atau putus oleh manusia, disini hak-hak moral berasal dari kemanusiaan yang memiliki tujuan untuk menjanjinkan martabat manusia.<sup>4</sup> Disini hak asasi manusia suatu hak yang melekat pada diri manusia. Hak ini diberikan bukan karena adanya hukum positif dinegara melainkan karena martabat sebagai ciptaan Tuhan. Walaupun manusia terlahir dari berbagai macam ras, budaya, warna kulit, bahasa dan

---

<sup>1</sup> Faujianto A.S dkk, (2023) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Ketrampilan Handycraft Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Panguyupan Disabilitas Krida Karya Mandiri, *Jurnal Terapan Abdimas*, Vol. 8 Nomor 1, p. 59

<sup>2</sup> Ndaumanu Frichy, (2020) Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 1, p. 132

<sup>3</sup> Istifarroh, dkk (2019) Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1, p. 22

<sup>4</sup> Subawa, (2008), Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya menurut Perubahan Uud 1945, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, p. 2

jenis kelamin namun, manusia harus membunyai sifat universal dari hak itu sendiri.<sup>5</sup> Memiliki pekerjaan yang memadai merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar pelaksanaan HAM terwujud. Peraturan mengenai disabilitas perlu diperhatikan lebih oleh pihak berwenang untuk menimbulkan rasa peduli dan masyarakat lebih menghargai harkat dan martabat disabilitas. Munculnya keharmonisan penyandang disabilitas ketika pemenuhan hak asasi manusia dipenuhi oleh negara dan juga masyarakat.<sup>6</sup>

Penyandang disabilitas disini juga memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sebab mereka memiliki kesempatan sama sesudah mereka memenuhi persyaratan.<sup>7</sup> Disini ketentuan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 65 UU ASN yang menerangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.<sup>8</sup> Indonesia mengutamakan kesejahteraan masyarakat hal ini telah tertuang dalam pembukaan UUD bertujuan agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya tanpa membedakan warga negaranya. Seharusnya pemberi kesempatan bekerja, baik dalam sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan. keterbatasan fisik yang dimiliki bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta mereka juga berhak untuk mendapatkan hidup yang layak.

Terkait kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2, mengatur mengenai kuota minimum yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak untuk pemerintahan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% dari penyandang disabilitas.<sup>9</sup> Mengenai kuota disabilitas setiap perusahaan dalam Perda Kabupaten Jember Nomer 7 Tahun 2016, yang tercantum pada Pasal 69 Perda Nomer 7 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas wajib menempati posisi di BUMD dan BUMN minimal 2% baik pegawai atau pekerja.<sup>10</sup> Dalam Pasal 70 Perda Jember mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perusahaan swasta minimal 1% paling sedikit 100 orang.<sup>11</sup>

Terkait penelitian terdahulu penelitian yang membahas mengenai hak pekerja disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 kesimpulan penelitian tersebut bahwa PT. Sinar Jaya Langgeng utama telah

---

<sup>5</sup> Smith dkk, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), p. 11

<sup>6</sup> Allo, T.A (2022), Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Politeknik Ilmu Pemasaryakatan*, Vol 9 No.2, P. 810

<sup>7</sup> Fransisca Erlinda Retno Ariani, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014) 3

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 65

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 53 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>10</sup> Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomer 7 Tahun 2016 Pasal 69 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas"

<sup>11</sup> Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomer 7 Tahun 2016 Pasal 70 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas.

memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas serta menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang sesuai dengan kondisi mereka. Tidak hanya itu PT. Sinar Jaya Langgeng Utama juga memberikan jaminan pada para pekerja disabilitas sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomer 8 tahun 2016.<sup>12</sup> Penelitian kedua menyimpulkan bahwa lingkungan keluarga ataupun orang tua masih memiliki kekhawatiran akan hidupnya menurun serta tidak mendapatkan perawatan dengan baik apabila memilih pasangan yang penyandang disabilitas. Dan untuk pengamalan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 masih mendapatkan hasil belum terlaksana sebagian dengan alasan kekhawatiran keluarga dan kurangnya pemahaman bahwa membentuk keluarga adalah salah satu tujuan hidup seseorang.<sup>13</sup> Penelitian ketiga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para disabilitas yang terkena permasalahan hukum serta kendala apa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap disabilitas berdasarkan Perda Bone No. 5 Tahun 2017. Kendala dalam pemeberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum ialah tidak semua disabilitas mengerti bahasa yang digunakan serta kepolisian kurang melakukan pendampingan hukum pada disabilitas.<sup>14</sup> Dari penjabaran penelitian terdahulu bahwasanya penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada hak penyandang disabilitas dalam lembaga tertentu. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas hak penyandang disabilitas dalam proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember dengan memfokuskan bagaimana hak memperoleh pekerjaan layak Penyandang Disabilitas yang dilakukan dalam proses penerimaan pegawai dipemerintah kabupaten Jember. Serta apakah dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dimana data primer diperoleh dari lapangan dengan menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi disini berupa data pendukung yang masih ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah ilmiah dan juga kamus bahasa. Pendekatan yang dipakai pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan cara analisis yang datanya menghasilkan deskriptif analitis. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk pemeriksaan atau perbandingan. Keabsahan data lebih diutamakan uji validitas dan reliabilitas. Data akan

---

<sup>12</sup> Muhammad, A. A (2019). Pekerja Penyandang Disabilitas Pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016, (Skripsi: Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

<sup>13</sup> Fahdhurohman (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomer 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

<sup>14</sup> Anisa, A.M (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomer 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bone)

dianggap valid ketika apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hak Memperoleh Pekerjaan Layak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai Dipemerintah Kabupaten Jember**

##### **3.1.1 Dasar Hukum Penerimaan Pegawai Disabilitas di Pemerintah Kabupaten Jember.**

Hak penyandang disabilitas telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUPD. Hak itu kewajiban yang harus diperoleh penyandang disabilitas di poin ke 6 telah jelas, disabilitas mempunyai hak memperoleh pekerjaan, kewirusahaan dan koperasi. Pemerintah daerah wajib memiliki regulasi khusus yang menunjukkan keterpihakan kepada pemenuhan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Secara lapangan masih terdapat kelompok penyandang disabilitas yang memilih untuk bekerja dalam ranah non formal, mereka lebih memilih mengembangkan bakat mereka. ketentuan tersebut dipertegas didalam pasal 48 UU No. 8 Tahun 2016.

Dipemerintah Kabupaten Jember menjadikan UU No. 8 Tahun 2016 sebagai pedoman untuk pemerintah. Disini pemerintah sebagai lembaga yang berwenang agar mengarahkan serta mendorong penyandang disabilitas untuk bekerja dalam sektor formal, hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas mendapatkan pengawasan dan mendapatkan perlindungan sosial. Meskipun demikian pemerintah juga tidak bisa membiarkan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, perlu juga adanya pengawasan dan juga dorongan dari pihak terkait kepada mereka penyandang disabilitas agar mereka juga mendapatkan perlindungan dan jaminan ekonomi. Peneliti memperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak Agung Wicahyo selaku Kepala Badan Pengadaan, pemberhentian dan Informasi.

“Dalam proses penerimaan pegawai apalagi ASN disabilitas sudah memenuhi jumlah 2 % itu mbak, dalam seleksi penerimaan pegawai ASN ini sudah kami sesuaikan dengan pedoman dari pusat. Kita disini menggunakan peraturan yang ada untuk melakukan seleksi ataupun pemenuhan kuota.”<sup>15</sup>

Persyaratan diatas ialah jaminan yang telah diberikan negara melalui peraturan perundang-undangan mengenai akses kerja kepada bagi disabilitas. Secara hukum Indonesia penyandang disabilitas telah diberikan gambaran dari kepastian akses kerja. Maka sebab itu para pihak perusahaan/pemerintahan mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kerja yang layak bagi penyandang disabilitas, hal ini merupakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabupaten jember menjadikan pasal 53 undang-undang disabilitas sebagai landasan dalam pemberian jumlah kuota disabilitas. Dimana pemerintah, pemerintah daerah BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan 2% dan perusahaan swasta mempekerjakan 1% penyandang disabilitas. Dan dalam Perbup Kabupaten Jember Nomer 69 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 2 bahwa dalam peraturan bupati ini memberikan informasi kepada Pemda

---

<sup>15</sup> Agung Wicahyo, Wawancara, 18 Januari 2023

dan perusahaan swasta. Dari peraturan daerah sudah jelas bahwa kabupaten telah terdapat peraturan mengenai pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Jember sendiri. Seperti yang dikatakan bapak Rachman Hadi selaku guru PNS.

“Untuk penerimaan pegawai disabilitas memang telah ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut namun hal ini hanya formalitas pemerintah, ada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK semua hanya diatas hitam dan butuh untuk realisasi menurut saya masih kurang.”<sup>16</sup>

Selain UU Nomer 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Undang-Undang dasar 1945 juga menjamin perlindungan HAM untuk penyandang disabilitas. Contohnya hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi serta hak untuk mendapatkan persamaan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasinya baik masyarakat normal maupun penyandang disabilitas. Undang-Undang HAM selain mengatur mengenai hak yang dijamin, undang-undang ini juga mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan. Disini pemerintah sebagai perwakilan negara yang seharusnya memberikan kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun melalui implementasinya.

### **3.1.2 Penentuan Jumlah Formasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penerimaan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember.**

Aparatur Sipil Negara merupakan keseluruhan sumber daya manusia yang memiliki tugas menjalankan roda pemerintahan yang baik dari level pemerintahan tertinggi sampai ke level pemerintahan terendah, biasanya disebut dengan sumber daya aparatur atau disamakan dengan istilah aparatur negara atau aparatur pemerintahan.<sup>17</sup> Penerimaan CPNS dengan formasi disabilitas merupakan langkah awal bagi pemerintahan untuk mewujudkan kehormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Fenomena penerimaan formasi CPNS disabilitas tentu hal ini mempunyai peluang dan juga tantangan.

Pemerintah kabupaten Jember mengupayakan memenuhi hak bagi disabilitas untuk bisa memperoleh pekerjaan hal ini dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Pasal 11 Tentang Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Masyarakat jember terutama penyandang disabilitas memilikipeluang sama dengan manusia normal lainnya untuk mengabdikan kepada negara, bangsa bahkan juga masyarakat dengan cara menjadi aparatur sipil negara. Mereka bisa mendaftarkan diri ketika telah memenuhi syarat. Ketentuan ini diatur di pasal 61 dan 65 undang-undang asn. Hal ini dijelaskan oleh ketua Penyandang Cacat Kabupaten Jember bapak Zaenuri yang menjelaskan,

“Saya telah mengusulkan formasi penyandang disabilitas kabupaten jember, seharusnya pemerintah daerah membuat pemetaan terhadap jenis formasi yang sesuai dengan ketersediaan SDM penyandang disabilitas. Contohnya di tenaga administrasi puskesmas, saya yakin dari sekitar 8.000 penyandang disabilitas

---

<sup>16</sup> Rachman Hadi, Wawancara, 30 Januari 2023

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara

khususnya dijember pasti ada yang memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan di bidang kesehatan.”<sup>18</sup>

Persyaratan sehat jasmani disini telah disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan tujuan agar disabilitas dapat memaksimalkan kinerja disabilitas ketika mereka telah diterima menjadi PNS. Kabupaten Jember telah mengeluarkan persyaratan tambahan bagi penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi CPNS/P3K salah satunya yaitu melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit/ puskesmas. Meskipun persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh pelamar namun masih terdapat penyandang disabilitas yang gugur dalam tes CPNS/P3K. Hal ini terjadi pada tahun 2021 ini terjadi karena tidak memenuhi syarat administrasi sehingga pelamar harus dinyatakan gugur. Hal ini dipertegas oleh Kepala badan pengadaan, pemberhentian dan informasi Bapak Agung Wicahyo

“Tahun 2021 jumlah formasi untuk guru sebanyak 183 formasi yang disediakan namun dari jumlah formasi yang disediakan tidak ada penyandang disabilitas yang menggunakan kesempatan tersebut. Adapun 1 pelamar namun dia dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi.”<sup>19</sup>

Dalam proses penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2021 dinilai minimnya kuota bagi penyandang disabilitas jika kita melihat Perda Jember Nomer 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Hal ini di nilai masih jauh dari amanat perda tersebut. Sebanyak 4.305 lowongan CPNS dibuka pada tahun 2021 akan tetapi untuk keterlibatan disabilitas sangatlah minim dalam hal penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan Jember. Dari 4.305 lowongan yang disediakan seharusnya terdapat 86 lowongan yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas jika di hitung dari jumlah 2 % tersebut. Dalam perekrutan CPNS Tahun 2021 disiapkan 13 formasi namun 1 pelamar yang menggunakan kesempatan tersebut, akan tetapi pelamar tersebut dinyatakan gugur dalam tes administrasi.

Dilihat dari peyandang disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah terlihat sangat sedikit, di setiap OPD masih belum terdapat peyandang disabilitas yang dipekerjakan. Dari data yang telah diperoleh bahwasanya hanya 14 penyandang disabilitas yang bekerja di 9 instansi pemerintah kabupaten Jember. Hal demikian tidak sesuai dengan UUPD Pasal 53 disebabkan karena pemerintah kurang melibatkan disabilitas dalam hal perencanaan formasi bagi disabilitas, serta pemerintah masih belum memiliki data penyandang disabilitas se Jember. Implementasi dari Perda Jember tentang disabilitas dibidang belum terpenuhi secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember terhambat. Hal ini sesuai dengan teori **Kesejahteraan sosial menurut Friedlander yang menyatakan**,<sup>20</sup> “Kesejahteraan sosial sistem yang terorganisir pelayanannya yang digunakan membantu individu ataupun kelompok tertentu agar mereka mencapai taraf hidup serta kesehatanyang memuaskan.”

---

<sup>18</sup> Moh. Zaenuri Rofi'i, Wawancara, 20 Januari 2023

<sup>19</sup> Agung Wicahyo, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>20</sup> Teori Kesejahteraan <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/> (Diakses pada 03 Maret 2023)

Sektor kerajinan dan jasa sebagai mata pencarian nafkah penyandang disabilitas di Jember. Faktor yang dapat merugikan disabilitas itu sendiri, salah satu alasan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh serta SDM yang terbatas, Di karenakan kesempatan pendidikan yang rendah. Sehingga penyandang disabilitas tidak bisa menduduki formasi CPNS. Tidak hanya sektor pemerintahan saja yang mengabaikan kuota yang telah ditetapkan akan tetapi sektor swasta di jember pun masih belum sepenuhnya mengimplementasikan Perda ataupun Undang-Undang yang mengatur jumlah kuota bekerja bagi penyandang disabilitas. Pemda dinilai kurang memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, salah satunya ialah pelatihan untuk membuka lapangan kerja.<sup>21</sup> Penjelasan tersebut lebih dikuatkan oleh Ketua Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember Moh. Zaenuri Rofii yang menyatakan,

“Memang pemerintah memberikan kuota bagi penyandang disabilitas sebanyak 2% secara lapangan masih belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan bahkan mereka kesulitan mencari pekerjaan apalagi ranah pemerintahan, para penyandang disabilitas di jember yang memiliki ijazah sarjana kebanyakan mereka memilih untuk menjadi guru honorer/ guru tetap.”<sup>22</sup>

### **3.1.3 Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai Dipemerintah Kabupaten Jember.**

Seleksi penerimaan pegawai ASN ataupun PPPK kabuapten jember berpedoman pada peraturan dari pusat. Tahapan seleksi telah dibuat oleh Badan Kepegawaian secara runtut mulai dari seleksi administrasi sampai tahap kelulusan. Badan kepegawaian telah membuat secara terpisah antara tahap pelaksanaan seleksi CPNS dan tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Guru. Walaupun pemerintah memberikan peluang kepada penyandang disabilitas agar bisa memasuki ranah pemerintah, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri untuk mereka bisa yakin bekerja di instansi pemerintah. Bahkan mereka yang telah di terima sebagai pegawai negeri sipil pun masih berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat atau lingkungan kerjanya bahwa ia mampu mengemban tanggung jawab yang telah diberikan. Berikut hasil pendapat Bapak Agung Wicaksono mengenai perekrutan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyatakan,

“Dalam proses perekrutan pegawai terutama ASN di Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan melalui seleksi terbuka yang telah di umumkan kepada masyarakat, adapun tahapan yang dilakukan diawali dengan pengumuman perekrutan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan terakhir adalah pengumuman. Setiap terdapat lowongan penerimaan ASN baik penerimaan CPNS maupun PPK selalu kita umumkan di media cetak atau elektronik secara terbuka kepada masyarakat.”<sup>23</sup>

Dalam tahapan seleksi ini tidak terdapat perbedaan antara calon pendaftar normal maupun disabilitas jika pendaftar penyandang disabilitas juga harus mengikuti tahapan seleksi dari awal sampai mereka dinyatakan diterima. Namun pada pelaksanaan CPNS

---

<sup>21</sup> Pemerintah Jember Abaikan Difabel Pada Seleksi CPNS. Mengapa? <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/11/08/2021/pemerintah-jember-abaikan-difabel-pada-seleksi-cpns-mengapa/> (Diakses pada 17 Maret 2023)

<sup>22</sup> Moh. Zaenuri Rofi'i, Wawancara, 20 Januari 2023

<sup>23</sup> Agung Wicahyo, Wawancara, 18 Januari 2023



maupun PPPK 2021 terdapat penyandang disabilitas yang dinyatakan gugur dalam tahap awal yaitu seleksi administrasi. Dari informasi ketika wawancara ditahun yang sama juga terdapat penyandang disabilitas yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK sampai tahap akhir ia mengundurkan diri. Dari kejadian ini pentingnya kepercayaan serta keberanian diri untuk bisa bekerja di ranah pemerintahan. Hal ini dipertegas oleh bapak Agung Wicahyo yang menyatakan,

“Persyaratan lamaran menjadi pegawai ASN maupun PPPK yang telah dibuat oleh BKPSDM yang berpedoman pada ketentuan persyaratan dari pemerintah pusat, dan untuk persyaratan khusus disabilitas dibuat sesuai dengan SDM dan kemampuan dari disabilitas sendiri agar mereka dapat bekerja dalam ranah pemerintah.”<sup>24</sup>

### 3.1.4 Akomodasi Yang Diberikan Pemerintah Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja.

Dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD). Penyandang disabilitas mereka yang mempunyai keterbatasan intelektual, mental, sensorik maupun fisik dalam jangka panjang. Cara komunikasinya memiliki kesulitan masing-masing, sehingga menghambat partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat. Sehingga mereka membutuhkan alat bantu komunikasi.<sup>25</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>26</sup> Artinya warga negara Indonesia baik manusia normal maupun penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan ekonomi mereka. Dari data yang diperoleh bahwa penyandang disabilitas Kabupaten Jember masih banyak dijumpai bekerja dalam ranah non-formal. Jika dilihat dari data penyandang disabilitas yang memiliki gelar sarjana kebanyakan mereka bekerja menjadi guru honorer. Kepala badan pengadaan, pemberhentian dan Informasi menjelaskan bahwasanya pekerjaan layak ialah,

“Pekerjaan yang jabatannya bersifat administratif yang kerjanya tidak membutuhkan mobilitas atau resiko tinggi.”<sup>27</sup>

Sedangkan menurut *International Labour Organization* (ILO) Dikatakan pekerjaan layak apabila memberikan pekerjaan yang pendapatannya cukup adil, produktif serta terjaminnya keselamatan kerja bagi penyandang disabilitas secara psikologis maupun fisik dan yang terakhir memberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat disabilitas.<sup>28</sup> Pekerjaan layak menurut ILO menjadi hal terpenting untuk kesejahteraan masyarakat. Selain mereka mendapatkan gaji mereka juga dapat memperbaiki keadaan

---

<sup>24</sup> Agung wicahyo, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>25</sup> Marzuki S, (2015) *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* Yogyakarta: PUSHAM UII, p. 1-2

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 2

<sup>27</sup> Agung Wicahyo, Wawancara, Jember, 18 Januari 2023

<sup>28</sup> Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia, (2011). Katalog Data Publikasi ILO Decent work country profile: Indonesia/ International Labour Office. - Geneva: ILO

ekonominya. Mereka berharap mendapatkan pekerjaan berpenghasilan layak dan adil serta memperoleh keamanan dalam bekerja.<sup>29</sup>

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember masih rentan terhadap deskriminasi baik ditempat kerja, masyarakat setempat bahkan keluarga sendiri. Penyandang disabilitas dianggap orang yang lemah, dianggap manusia yang tidak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan bahkan kebahagiaan.

Ibu Siti Nurus Syamsiah memperkuat hal tersebut mengatakan,

“Kaum disabilitas ini merupakan kelompok rentan terhadap deskriminasi, namun dari deskriminasi atau cacian yang diberikan oleh masyarakat jangan menjadikan kita patah semangat untuk mengejar karir, buktikan kepada mereka bahwa penyandang disabilitas juga bisa lebih dari manusia normal lainnya, penyandang disabilitas bisa bekerja di ranah pemerintahan ada 2 hal yang harus diperhatikan pertama, memang sudah jalannya dan yang kedua, mental dan perlu diketahui agar penyandang disabilitas bisa bekerja di lingkungan pemerintah harus ada niat dari diri sendiri dan tergantung atasan”<sup>30</sup>

Ketidakterpenuhinya hak-hak mereka terutama fasilitas yang tidak memadai baik ditempat kerja maupun di tempat umum menimbulkan tindakan deskriminasi terhadap disabilitas. Selain pekerjaan penyandang disabilitas di Jember juga masih belum mendapatkan fasilitas yang memadai, baik dalam lingkungan kerja maupun fasilitas umum. Pada pasal 74 poin 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomer 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, “Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.”<sup>31</sup>

Fasilitas ramah disabilitas masih belum terlihat di Kabupaten Jember seharusnya pemerintah menyediakan Transportasi yang ramah disabilitas seperti penyediaan bus atau line khusus penyandang disabilitas, penyediaan lift di beberapa kantor pemerintahan maupun swasta, pemberian fasilitas khusus disabilitas netra dalam hal penggunaan android seperti contohnya sosialisasi mengenai aplikasi khusus tunanetra ataupun cara pengaktifan Talkback, pembangunan trotoar khusus yang dilengkapi dengan guiding block, lift prioritas, toilet umum khusus disabilitas dan masih banyak fasilitas yang belum didapatkan penyandang disabilitas di lingkungan kerja maupun fasilitas umum. Mengenai akomodasi fasilitas diperjelas oleh bapak Ido Tamtomo Rahardjo sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas dipemerintah Kabupaten Jember

“Untuk fasilitas disabilitas di Pemerintah Kabupaten Jember cukup namun perlu dikembangkan lagi. Di sini untuk kamar mandi sudah mulai menggunakan WC Duduk, namun untuk jalan guiding block disini masih belum ada dan juga untuk penggunaan lift masih belum tersedia sebab ruang lantai dua dipergunakan ketika ada kegiatan rapat besar itu juga jarang.”<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Nialda R.K, (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGS) pekerjaan layak di kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Governance* Vol.2 No. 1, p. 5

<sup>30</sup> Siti Nurus Syamsiah, Wawancara, 24 Januari 2023

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

<sup>32</sup> Ido Tamtomo Rahardjo, Wawancara, 24 Januari 2023

Terdapat beberapa akomodasi yang belum memadai bagi disabilitas baik di wilayah kerja maupun dilingkungan sekitar. Hal demikian seperti apa yang dikatakan oleh bapak Rachman,

“Belum mbak, masih terdapat sekolah-sekolah di jember ini menyediakan fasilitas sendiri. Dan juga untuk kantor-kantor juga masih banyak menggunakan tangga untuk ke lantai selanjutnya penggunaan guinding block juga masih belum banyak. Mereka memberikan fasilitas namun pemerintah ini masih kurang dalam pensosialisasian mengenai penggunaan fasilitas tersebut. Jadi masih kurang maksimal.”<sup>33</sup>

### **3.2 Hak Memperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016**

Disabilitas memiliki beberapa hak yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dalam peraturan disabilitas lebih mnegutamakan perlindungan hak-hak dan pemberdayaan. Dalam pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mejamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa deskriminasi kepada penyandang disabilitas.” Dalam upaya melindungi hak-hak pekerja penyandang disabilitas kiranya membutuhkan peran pemerintah, pemerintah daerah serta pengusaha pemberi kerja. Para penyandang disabilitas berkewajiban mendapatkan penempatan kerja yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Teori dari John Locke.<sup>34</sup> “HAM ialah hak yang bawa sejak lahir bersifat kodrati yang tidak bisa diganggu gugat, maka hak asasi perlu dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga muncul kewajiban”

Dari sini dapat dilihat masyarakat indonesia wajib mendapatkan pekerjaan yang layak terutama kaum disabilitas. Melihat kondisi disabilitas yang mempunyai kekurangan sehingga mereka memerlukan dukungan dari masyarakat maupun pemerintah dan juga mereka membutuhkan dukungan dari sisi hukum. Maka sebab itu kepastian hukum wajib diberikan kepada penyandang disabilitas agar akses kerja penyandang disabilitas terwujud.

Jika dilihat dari segi fasilitas ramah disabilitas baik dilingkungan kerja maupun fasilitas umum kabupaten jember juga terlihat belum memberikan fasilitas-fasilita. Masalah itu juga merupakan bentuk deskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas ialah tanggung jawab pemerintah sesuai undang-undang yang telah diamanatkan. Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari perilaku-perilaku deskriminasi yang mengancam mereka. sebab hal ini merupakan sebuah hambatan untuk terpenuhinya hak mendapatkan pekerjaan layak penyandang disabilitas. Hukum menjadi alat perlindungan penyandang disabilitas agar kelompok disabilitas merasa nyaman bekerja maupun hidup.

---

<sup>33</sup> Rachman Hadi, Wawancara, 30 Januari 2023

<sup>34</sup> Kusmaryanto C.B (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi, *Jurnal HAM*, Vol. 12 No 3, p.52

Saat ini fasilitas ramah difabel masih jarang ditemui di kabupaten Jember. Terutama masjid di Jember yang ramah Difabel hanya ada dua masjid. Belum tersedianya fasilitas dibidang pendidikan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), transportasi (*bus* dan *line*) ramah difabel, masih belum terdapat lift, penggunaan sensor alat bicara, ubin penuntun tunanetra, pagar pembatas kendaraan bermotor jalur khusus, serta parkir disabilitas.<sup>35</sup> Dalam sektor pekerjaan belum memberikan aksesibilitas yang luas bagi disabilitas, perusahaan bahkan pemerintah masih sering melalaikan persoalan tersebut. Kesetaraan bagi disabilitas tidak hanya mengenai pelayanan publik melainkan mengenai infrastruktur hal ini megakibatkan minimnya akses keadilan (*access to justice*). Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan untuk disabilitas melalui UU No. 8 Tahun 2016 supaya pelaksanaan penghormatan serta perlindungan bagidisabilitas bisaberjalan secara efektif.<sup>36</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada Bapak Agung Wicahyo selaku ketua Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi.<sup>37</sup>

“Menurut saya sudah sebab Perekrutan pegawai ASN di Pemkab Jember dilakukan melalui seleksi terbuka yang diumumkan kepada masyarakat, adapun tahapan dilakukan diawali dengan pengumuman rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pengumuman akhir. Setiap rekrutmen pegawai ASN akan selalu memberikan kuota formasi untuk memeberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas, adapun Pemkab Jember menyediakan sedikitnya 2% kuota dari total kuota formasi penerimaan pegawai ASN Pemkab Jember yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas.”

Tiga tahun belakangan ini sarjana disabilitas kabupaten jember mengalami peningkatan. Terdapat 30 sarjana disabilitas di tahun 2021-2022, pada perekrutan PPPK/P3K 2021 pemerintah Kabupaten Jember tidak mengusulkan kuota afirmatif padahal penyandang disabilitas di jember kebanyakan sarjana dalam bidang pendidikan. Formasi untuk penyandang disabilitas sangatlah penting seharusnya pemerintah daerah memiliki semangat untuk menghidupkan kembali 62 sekolah inklusi yang tersebar di 31 kecamatan di kabupaten jember. Satu tahun program inklusi telah mati. Sekolah inklusi semestinya memiliki tenaga pengajar dari kaum penyandang disabilitas yang direkrut melalui seleksi P3K. Para disabilitas di Kabupaten Jember lebih banyak berprofesi sebagai guru honorer di lembaga sekolah luar bias (SLB).

Dari segi lapangan pemenuhan kuota 2% yang telah disebutkan dalam UUPD dan juga Perda Jember terlihat belum memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pemberian kuota kerja. Adanya Perda ataupun Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas untuk mewujudkan kepastian hukum yang dijadikan sebagai pedoman hukum dalam menciptakan penyandang disabilitas yang berkualitas. ibu Vian Imuniatun selaku penyandang disabilitas sekaligus guru honorer mengatakan,<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Harisudin, *Perda Kabuapten Jember No.7 Tahun 2016 dan Wes Wayahe Jember Kota ramah Difabel*, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/perda-kabupaten-jember-no-7-tahun-2016-dan-wes-wayahe-jember-kota-ramah-difabel> (diakses pada 26 Februari 2023)

<sup>36</sup> Riandi, S. (2023). Implementasi kuota tenaga kerja penyandang disabilitas guna mewujudkan pemenuhan hak bekerja, (*Jurnal bisnis manajemen dan kewirausahaan*, Vol.4 No. 1 Tahun

<sup>37</sup> Agung Wicahyo, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>38</sup> Vian Imuniatun, Wawancara, 30 Januari 2023

“Untuk jumlah kuota pekerja yang seharusnya dipekerjakan di Jember sendiri masih kurang dari kuota yang ditetapkan, nyatanya masih terdapat teman-teman disabilitas yang masih mengejar PNS ataupun P3K dan juga masih kelompok kesulitan bekerja di luar atau diranah pemerintahan. Ketidakpercayaan penyandang disabilitas juga mempengaruhi mengapa mereka tidak mendaftar menjadi PNS ataupun P3K.”

Lalu Bapak Rachman Hadi Selaku guru PNS dan penyandang disabilitas netra memperjelas,<sup>39</sup>

“Untuk penerimaan pegawai disabilitas memang telah ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut namun hal ini hanya formalitas pemerintah, ada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK ketika penyandang disabilitas mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi-seleksi yang diadakan pemerintah nanti ditengah jalan pasti mereka digugurkan karna alasan ini dan itu. Dan untuk kuota 2% di Kabupaten Jember sendiri dalam penerimaan PNS tahun kemarin belum ada kuota untuk penyandang disabilitas, dan di Kabuapten Jember sendiri menurut saya belum merealisasikan aturan serta perda No. 7 Tahun 2016 semua itu hanya diatas kertas untuk tindakan yang dilakukan masih belum sepenuhnya.”

Perda Jember Nomer 7 Tahun 2016 Pasal 69 dan 70 masih belum terlaksanakan dengan baik. Dapat dilihat bahwasanya di Kabupaten Jember untuk Penyandang Disabilitas masih kesulitan untuk bekerja baik pemerintahan maupun non- pemerintahan serta masih terdapat beberapa perusahaan swasta maupun BUMN yang belum sepenuhnya memperkerjakan Disabilitas. Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pasal 69 dan 70 masih belum berjalan secara optimal hal ini sebab terdapat faktor yang mempengaruhny. Sehingga penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum mendapatkan kesejajaran dan terdapat deskriminasi kepada penyandang disabilitas yang tidak pernah mengenyam pendidikan persoalan ini menjadikan masyarakat tidak sejahtera.

Ketidakterpeuhinya hak penyandang disabilitas bisa terjadi karena kesadaran terkait hukum masih kurang. Kesadaran hukum ialah kesadaran seseorang terhadap tindakan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tingkat kesadran mengenai hukum bisa diketahui menggunakan indikator kesadaran hukum. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum, wawasan mengenai hukum, sikap hukum, perilaku hukum dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri.<sup>40</sup> Para penyandang disabilitas yang telah diwawancara oleh peneliti mereka memiliki harapan penuh untuk sistem perekrutan atau penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas yang akan mendatang mereka berharap agar pemerintah/bupati lebih memberikan ketegasan kepada UPD agar bisa menerima penyandang disabilitas namun harus memperhatikan kriteria atau kemampuan disabilitas tersebut atau disabilitas yang memiliki kredibilitas baik agar mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>39</sup> Rachman Hadi, Wawancara, 30 Januari 2023

<sup>40</sup> Yulianto A & Sulistyowati E, (2023). Kesadaran Hukum Perusahaan Swasta di Kota Surabaya Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi Di Pt. Adviant Berkat Mandiri), *Jurnal Novum, In Press - Syarat SPK*, p. 8

#### 4. Kesimpulan

Proses penerimaan pegawai di Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan dari pemerintah pusat namun hal ini masih belum sesuai dengan lapangan. Bahwasanya masih terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja dalam ranah pemerintah. Hal ini terkendala karena SDM dari disabilitas sendiri serta kurangnya percaya diri disabilitas untuk memasuki kerja di ranah pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jember mengupayakan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan memberikan jumlah kuota 2% bagi disabilitas untuk bekerja dalam pemerintahan. Jadi kuota 2% ini masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Serta proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Untuk jumlah kuota yang diterima masih belum sepenuhnya memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Jadi implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 masih belum terealisasi secara penuh hal ini dikarenakan adanya beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Serta terdapat faktor penghambat ketentuan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang belum terserap sebagai tenaga kerja di Pemerintahan Kabupaten Jember.

#### Ucapan Terima Kasih

Tiada kata selain terima kasih yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terutama kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang telah memberikan izin serta kepada seluruh civitas academia Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dukungan. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan segala dukungan, doa serta finansial sampai di titik ini.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Smith dkk, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Marzuki S, (2015) *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

##### Jurnal

Allo, T.A (2022), Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Politeknik Ilmu Pemasaran*, Vol. 9 No. 2.

Faujianto A.S dkk, (2023) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Ketrampilan Handycraft Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Panguyupan Disabilitas Krida Karya Mandiri, *Jurnal Terapan Abdimas*, Vol. 8 Nomor 1.

- Istifarroh, dkk (2019) Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1.
- Kusmaryanto C.B (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi, *Jurnal HAM*, Vol. 12 No 3.
- Ndaumanu Frichy, (2020) Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 1.
- Nialda R.K, (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGS) pekerjaan layak di kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Governance* Vol.2 No. 1.
- Riandi, S. (2023). Implementasi kuota tenaga kerja penyandang disabilitas guna mewujudkan pemenuhan hak bekerja, *Jurnal bisnis manajemen dan kewirausahaan*, Vol. 4 No. 1.
- Subawa, (2008), Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya menurut Perubahan Uud 1945, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1.
- Yulianto A & Sulistyowati E, (2023). Kesadaran Hukum Perusahaan Swasta di Kota Surabaya Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi Di Pt. Adviant Berkat Mandiri), *Jurnal Novum*, In Press - Syarat SPK.

### **Skripsi**

- Anisa, A.M (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomer 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bone).
- Fahdhurohman (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomer 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fransisca Erlinda Retno Ariani, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014).
- Muhammad, A. A (2019). Pekerja Penyandang Disabilitas Pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016, (Skripsi: Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

### **Website**

- Harisudin, Perda Kabuapten Jember No.7 Tahun 2016 dan Wes Wayahe Jember Kota ramah Difabel, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/perda-kabupaten-jember-no-7-tahun-2016-dan-wes-wayaha-jember-kota-ramah-difabel> (diakses pada 26 Februari 2023).

Pemerintah Jember Abaikan Difabel Pada Seleksi CPNS. Mengapa?  
<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/11/08/2021/pemerintah-jember-abaikan-difabel-pada-seleksi-cpns-mengapa/> (Diakses pada 17 Maret 2023).

Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia, (2011). Katalog Data Publikasi ILO Decent work country profile: Indonesia/ International Labour Office. - Geneva: ILO

Teori Kesejahteraan <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/> (Diakses pada 03 Maret 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas.